



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 22 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, INSENTIF DAN HONORARIUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA DALAM KABUPATEN LEBONG
TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu Menetapkan Besaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa Dalam Kabupaten Lebong Tahun 2017 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2007 Nomor 05);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Bupati Lebong Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, INSENTIF DAN HONORARIUM DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA DALAM KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lebong.

3. Bupati adalah Bupati Lebong.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
6. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun, Staf.
7. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Perangkat Agama adalah Imam, Khotib, Bilal, Gharim, Rubiah dan Guru TPA.
9. Perangkat Adat adalah Ketua Kutai.
10. Perangkat Keamanan adalah Linmas.
11. Perangkat Pemberdayaan Masyarakat adalah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

BAB II

PENGHASILAN TETAP

Pasal 2

- (1) Penghasilan tetap diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:

- a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);
 - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).
- (3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.

Pasal 3

Besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dilingkungan pemerintahan desa dalam Kabupaten Lebong tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUNJANGAN

Pasal 4

- (1) Tunjangan diberikan kepada kepala desa, perangkat desa dan badan permusyawaratan desa.

- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APBDesa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Besaran tunjangan kepala desa, perangkat desa dan badan permusyawaratan desa dilingkungan pemerintahan desa dalam Kabupaten Lebong tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV INSENTIF

Pasal 6

- (1) Insentif dapat diberikan kepada perangkat agama, perangkat adat, perangkat keamanan dan perangkat pemberdayaan masyarakat dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APBDesa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Besaran insentif yang diberikan kepada perangkat agama, perangkat adat, perangkat keamanan dan perangkat pemberdayaan masyarakat dilingkungan pemerintahan desa dalam Kabupaten Lebong tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
HONORARIUM

Pasal 8

- (1) Honorarium dapat diberikan kepada PTPKD dan Panitia Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APB Desa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) dilarang merangkap menjadi panitia dan pelaksana kegiatan.

Pasal 9

Besaran Honorarium yang diberikan kepada Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa dan Panitia Pelaksana Kegiatan dilingkungan pemerintahan desa dalam Kabupaten Lebong Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Insentif dan Honorarium di Lingkungan Pemerintah Desa Dalam Kabupaten Lebong, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.


Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 20 Maret 2017

BUPATI LEBONG,
[Signature]
H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 2017
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG**

MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017 NOMOR



**PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, INSENTIF DAN HONORARIUM
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA
 KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017**


No	URAIAN	SATUAN	BIAYA MINIMAL (Rp)	BIAYA MAKSIMAL (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			
	1. Kepala Desa	OB	-	2.000.000
	2. Sekretaris Desa	OB	Minimal 70% dari Penghasilan Tetap Kades	1.400.000
	3. Kaur	OB	Minimal 50% dari Penghasilan Tetap Kades	1.000.000
	4. Kepala Seksi	OB	Minimal 50% dari Penghasilan Tetap Kades	1.000.000
	5. Kadus	OB	Minimal 50% dari Penghasilan Tetap Kades	1.000.000
	6. Staf	OB		500.000
2.	Tunjangan			
	A. Tunjangan Perangkat Desa			
	1. Kades	OB	-	230.000
	2. Sekdes	OB	-	150.000
	3. Kaur	OB	-	120.000
	4. Kepala Seksi	OB	-	120.000
	5. Kadus	OB	-	120.000
	6. Bendahara	OB	-	120.000
	B. Tunjangan BPD			
	1. Ketua BPD	OB	-	1.000.000
	2. Wakil Ketua	OB	-	850.000
	3. Sekretaris	OB	-	750.000
	4. Anggota	OB	-	650.000

1	2	3	4	5
3.	Insentif			
	A. Insentif Perangkat Agama			
	1. Imam	OB	-	750.000
	2. Khatib	OB	-	600.000
	3. Bilal	OB	-	600.000
	4. Gharim	OB	-	600.000
	5. Rubiah	OB	-	600.000
	6. Guru TPA	OB	-	700.000
	B. Insentif Perangkat Adat			
	Ketua Kutai	OB	-	500.000
	C. Insentif Perangkat Keamanan			
	Linmas	OB	-	300.000
	D. Insentif Kader Pemberdayaan Masyarakat			
	KPMD	OB	-	300.000
4	Honorarium			
	A. Honorarium Pengelola Keuangan			
	Pemegang Kekuasaan			
	1. Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)	OB	-	750.000
	2. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa			
	- Koordinator	OB	-	650.000
	- Pelaksana Teknis	OB	-	600.000
	- Bendahara Desa	OB	-	600.000
	B. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			
	1. Pelaksana Kegiatan	OK	-	500.000
	2. Sekretaris	OK	-	400.000
	3. Anggota (maksimal 3 orang)	OK	-	300.000
5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dari Desa ke Kabupaten berdasarkan Kecamatan:			
	1. Desa dalam Kecamatan Rimbo Pengadang	OH		195.000
	2. Desa dalam Kecamatan Lebong	OH		170.000

1	2	3	4	5
3.	Desa dalam Kecamatan Lebong Tengah	OH		120.000
4.	Desa dalam Kecamatan Lebong Utara	OH		70.000
5.	Desa dalam Kecamatan Lebong Atas	OH		35.000
6.	Desa dalam Kecamatan Bingin Kuning	OH		145.000
7.	Desa dalam Kecamatan Lebong Sakti	OH		145.000
8.	Desa dalam Kecamatan Amen	OH		70.000
9.	Desa dalam Kecamatan Pelabai	OH		40.000
10.	Desa dalam Kecamatan Uram Jaya	OH		120.000
11.	Desa dalam Kecamatan Pinang Belapis	OH		185.000
12.	Desa dalam Kecamatan Topos	OH		210.000

Keterangan:

- 1 . Pj. Kades tidak memperoleh Penghasilan Tetap dan Tunjangan berasal dari APBDesa tetapi dapat diberikan Tambahan Penghasilan maksimal sebesar Rp.1.000.000,- per bulan.
- 2 . Sekdes dari PNS tidak memperoleh Penghasilan Tetap yang berasal dari APBDesa tetapi hanya diberikan Tunjangan Penghasilan maksimal sebesar Rp.150.000,- per bulan.



BUPATI LEBONG

H. ROSJONSYAH

